



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO SAPUTRA, SH., MH., CPL** dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**EKO SAPUTRA, SH., MH., CPL & ASSOCIATES**" yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro / Jalan Sukajadi No. 74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 13/SK/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 Email: [syahputraeko13@gmail.com](mailto:syahputraeko13@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di XXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum yang pernikahannya berlangsung pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Tertanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tentunya dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah, Warahmmah yang di ridhoi oleh Allah, SWT.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
  - a. ANAK I, NIK XXXXXXXXXXXXX, Perempuan Lahir di Dumai pada tanggal 20 April 2017 (umur 6 Tahun 9 Bulan)
  - b. ANAK II, NIK XXXXXXX, Perempuan Lahir Di Dumai Pada tanggal 10 Oktober 2021 (Umur 2 Tahun 9 Bulan)
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan tidak pernah memberikan perhatian kepada pemohon seperti dalam halnya tidak mmenghidangkan atau menyiapkan makanan kepada pemohon, tidak memberikan perhatian dalam hal menyediakan pakaian yang akan digunakan oleh pemohon dan hal tersebut terus menerus terjadi dan pemohon

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Termohon agar memperhatikan kewajibannya sebagai seorang isteri namun Termohon hanya diam dan tidak memperdulikan nasehat yang diberikan oleh Pemohon

- b. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak ada memiliki kepercayaan kepada Pemohon yang Dimana pernah suatu waktu Pemohon pulang larut malam yang diakibatkan Pemohon lembur ditempat kerja pemohon dan disitulah Termohon saat Pemohon baru sampai dirumah Termohon menyudutkan atau menuduh Dimana pemohon bukan pulang kerja melainkan pergi ketempat hiburan malam karena hal tersebutlah sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sifat termohon tersebut membuat pemohon sulit berkonsentrasi dan sering izin bekerja sampai diberi peringatan di tempat Pemohon bekerja;
  - c. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal mengatur keuangan keluarga secara baik, karena setiap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang dan tidak pernah cukup tetapi Ketika ditanya oleh Pemohon perihal digunakan untuk apa saja uang yang diberikan tersebut Termohon tidak bisa memberikan jawaban dan karena hal tersebutlah menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dimulai oleh Termohon;
  - d. Bahwa Pemohon berinisiatif baik untuk mengajak Termohon untuk pindah rumah agar tidak lagi tinggal serumah dengan orang tua Termohon dan agar tidak membebani kedua orang tua Termohon, hal tersebut dilakukan Pemohon agar Termohon bersifat mandiri dan dewasa dalam hal mengarungi bahtera rumah tangga dan mempertanggungjawabkan keutuhan rumah tangganya namun niat baik Pemohon tersebut diabaikan dan ditanggapi dengan tidak baik sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal bersama hingga saat ini + 10 (Sepuluh) bulan, serta sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan pertengkarannya rumah tangga yang di hadapi Pemohon dan Termohon telah berkali-kali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik dengan niat menyatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, namun upaya yang dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan Termohon tetap dengan sikapnya yang tidak pernah berubah dan bersikokoh untuk tetap ingin pisah. Maka dari itu sangatlah tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.
9. Bahwa tentunya Gugatan Pemohon telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon pada persidangan tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 01 Februari 2024 tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pada persidangan tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 22 Februari 2024 Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon serta memeriksa kelengkapan persyaratan untuk beracara sebagai kuasa Pemohon ternyata sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 Januari 2024 telah dibacakan di persidangan tanggal 01 Februari 2024 dan atas permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon hadir di persidangan tanggal 15 Februari 2024 atau sebelum dimulainya agenda persidangan dengan pembuktian, maka atas saran dan perintah Majelis Hakim agar para pihak untuk terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dan atas hal tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2024 yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, pada pokoknya dibenarkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/22/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Dumai, pada tanggal 20 April 2017;
2. ANAK II, perempuan, lahir di Dumai, pada tanggal 10 Oktober 2021;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat kedua anak sebagaimana pasal 2 diatas berada dibawah pengasuhan Termohon selaku Ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya;
2. Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatasi waktu jika Pihak Pertama ingin bertemu anaknya termasuk mengajak anak untuk menginap dirumah Pihak Kedua;
3. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
4. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
5. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut diatas , bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (juta rupiah) dalam bentuk uang atau barang dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disetorkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik melalui rekening maupun cash;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Kedua selambat-lambatnya sebelum saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam Akta Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa sebelum proses pembuktian di mulai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon telah menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Mei 2015 di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
2. Bahwa benar saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon perawan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg Karya 4 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - ANAK I, Perempuan, umur 6 Tahun 9 bulan;
  - ANAK II, Perempuan, umur 2 Tahun 9 sembilan;

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Juli 2022 mulai Goyah;
6. Bahwa benar penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri dengan baik, namun hal itu karena Pemohon sendiri jarang pulang;
7. Bahwa benar penyebabnya juga karena Termohon tidak memiliki kepercayaan kepada Pemohon, terutama Pemohon saya duga sudah memiliki Perempuan lain;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 10 bulan;
9. Bahwa benar sudah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon terima bila Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai pada tertanggal 13 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tertanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen, bertanda bukti P.2;

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



3. Fotokopi Transfer uang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Struk Pembayaran Belanja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Transfer uang Kas Sekolah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Struk Pembayaran dan foto barang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen, bertanda bukti P.6;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl XXXXXXXXX Kota Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah tiga tahun karena saya adalah rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak dua tahun terakhir Saksi melihat Pemohon selalu termenung dan kebingungan, sebagai teman lalu saya bertanya kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui sedang ada masalah dengan istrinya;
  - Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan sulit untuk diperbaiki;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh bila lambat pulang dari kerja padahal Pemohon pulang kerja karena lembur untuk menambah penghasilan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya juga karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, tapi yang jelas Saksi adalah bawahan Pemohon dan mendapatkan gaji sekitar Rp.3.800.000,00 sampai Rp4.200.000,00 dan kalau lembur bisa sampai Rp4.500.000,00;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah tidak serumah lagi sejak dua setengah tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di kost-kosan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Pemohon pergi tersebut, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dengan sebab itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah kontrakan namun Termohon menolak;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah tiga tahun karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak 11 bulan terakhir saya melihat



Pemohon selalu termenung dan kebingungan, sebagai teman lalu Saksi bertanya kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui sedang ada masalah dalam keluarganya;

- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Saksi sekitar tujuh bulan yang lalu bahwa rumah tangganya selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh bila lambat pulang dari kerja padahal Pemohon pulang kerja karena lembur untuk menambah penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya juga karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah tidak serumah lagi sejak sepuluh bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di kost-kosan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Pemohon pergi tersebut, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..... Kota Dumai:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang ipar Termohon;
- Bahwa Saksi menjadi abang ipar Termohon sudah lebih kurang empat belas tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak satu tahun terakhir hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung, tapi Saksi selalu mendapat informasi dari hampir semua keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Pemohon tidak betah di rumah, sehingga Pemohon pergi pagi selalu pulanginya Tengah malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaannya karyawan salah satu perusahaan swasta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bekerja di manapun perusahaan swasta punya waktu atau jam kerja yang sudah diatur dan tidak ada jam kerjanya sampai 24 jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon juga bekerja sebagai sopir Maxim untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya juga karena Pemohon selingkuh bahkan Termohon pernah ke rumah selingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak terbuka masalah gaji dan penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah tidak serumah lagi sejak delapan bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di kost-kosan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Pemohon pergi tersebut, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah bersama;

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;
- Bahwa tidak pernah melihat langsung Termohon ke rumah selingkuhannya Pemohon, saya hanya mendapat cerita dari Termohon; Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti di atas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi Absolut dan Relatif:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide; bukti P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

### **Perdamaian dan Mediasi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2024 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian atas akibat hukum dari terjadinya perceraian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak sedangkan terkiat dengan permohonan pokok yaitu perceraian dinyatakan tidak berhasil;

## Lagal Standing Para Pihak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 pada pokoknya diakui oleh Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak yang dibetikan dimuka persidangan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan para pihak tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah (akta otentik) yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P tersebut, secara metril setelah diteliti isinya memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 13 Mei 2015 dan antara keduanya juga belum pernah bercerai menurut hukum. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sejak Juli 2022 tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan penyebab diantaranya Pemohon merasa Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri secara baik, dan Pemohon merasa selalu dicurigai oleh Termohon dan puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan pihak keluarga telah berkali-kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu mengenai dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal setelah menikah dan juga mengenai keturunan (anak). Adapun mengenai dalil pokok perceraian yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya mengakui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 akan tetapi menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon diduga ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan Termohon kepada Pemohon dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 10 bulan sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalilnya semula dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutuskan suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dan sesuai pula dengan alasan yang diajukan Pemohon. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) dan harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi demikian juga Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 merupakan bukti surat otentik yang telah bermeterai cukup dan diakui kebenarannya oleh Termohon yang isinya memuat keterangan yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat sehingga patut diterima dan telah dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah alat bukti surat biasa yang tidak dibantah oleh Termohon, dan telah bermetai cukup dan isinya relevan dengan keadaan yang dinyatakan oleh Pemohon tentang tanggung jawab Pemohon yang masih memberikan kebutuhan biaya pendidikan anak (biaya les) dan kebutuhan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon seperti kebutuhan susu dan keperluan anak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai Majelis Hakim tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mana para saksi mengetahui kalau Pemohon sering mengadu kepada para saksi tentang masalah rumah tangganya yang pada pokoknya Pemohon merasa dicurigai dan dituduh oleh Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sudah 10 bulan sampai sekarang dan para saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar dapat bedamai kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhadis. Demikian juga saksi Termohon juga memberikan keterangan bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena antara Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan Termohon dengan Pemohon juga sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dterhadap kesaksian para saksi tersebut di atas, dinilai Majelis Hakim didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuainya secara langsung mengenai kodnisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan kesaksian mana saling mempunyai kesesuaian serta relevan, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2015 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor 162/22/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gang Karya 4, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 20 April 2017 dan **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis dari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena Termohon merasa kalau Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya antara suami istri dan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus yang pada puncaknya ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara suami istri, dan masing-masing pihak sudah tidak saling menunaikan hak dan

Halaman 18 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana suami istri, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan kebutuhan untuk anak-anaknya seperti kebutuhan biaya pendidikan seperti les dan juga ada mengirim barang kebutuhan untuk anak-anaknya seperti susu dan jajan untuk kedua anaknya (Vide: P.3, P.4, P.5 dan P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dangan tanpa melihat dari pihak yang mana telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dan Termohon-pun juga telah menyerahkan kepada keputusan Pemohon tersebut, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشبه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## **Kesepakatan Perdamaian Sebagian:**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan sebagian diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum di atas adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sesuai laporan hasil mediasi Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 22 Februari 2024, sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon dan Termohon bersepakat hak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 20 April 2017 dan **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2021 bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya tersebut;
  - 3.2. Termohon bersedia memberi biaya nafkah untuk dua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun berikutnya ditambah 10% (sepuluh

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari nominal yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan berumur 21 tahun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Jum'at** tanggal 23 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1445 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Helmi Cendra, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan Tercatat	Rp	42.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)